



PUTUSAN

Nomor 531/Pid.B/2019/PN Bil

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Bangil yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : TUMYATI Bin SUPARDI;
2. Tempat lahir : Malang
3. Umur/Tanggal lahir : 47 Tahun /1 Januari 1972
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Sumber Suko Rt 26 Rw 06 Kecamatan Tajinan Kabupaten Malang

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Tummyati Bin Supardi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2019
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2019
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 8 November 2019
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 November 2019 sampai dengan tanggal 7 Januari 2020

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangil Nomor 531/Pid.B/2019/PN Bil tanggal 10 Oktober 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 531/Pid.B/2019/PN Bil tanggal 10 Oktober 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta

memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa " TUMYATI bin SUPARDI" telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana " *Pencurian Dengan Kekerasan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa "TUMYATI bin SUPARDI" berupa pidana penjara selama 8 (delapan) tahun;
3. Barang bukti berupa :



- 1 (satu) buah kaos warna coklat motif bergaris, 1 (satu) buah sarung warna merah motif kotak kotak , 1 (satu) buah pedang beserta sarung

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk/jenis : Honda Vario 125 cc tahun 2015 Nopol L-4596-WX, tahun buatan 2015 warna hitam Noka : MH1JFK110FK338060, Nosin JFK1E1331757, 1 lembar surat keterangan PT FIF GROUP kec. Purwosari, 1 (satu) buah Helm Honda warna Hitam, 1 (satu) unit sepeda motor merk / jenis jenis : Honda Vario 125 cc tahun 2015 Nopol L-4596-WX, tahun buatan 2015 warna hitam Noka : MH1JFK110FK338060, Nosin JFK1E1331757

Dikembalikan kepada saksi korban Sutopo handoko

4. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp 2.000.- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa Tummyati bin Supardi pada hari Sabtu tanggal 03 Agustus 2019, sekira pukul 06.00 Wib, di Jalan Desa termasuk Desa Ngembal Kecamatan Tuter Kabupaten Pasuruan, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bangil, berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah mengambil barang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya saksi Sutopo Handoko yang adalah tukang ojek mengantar terdakwa Tummyati bin Supardi dari arah perempatan Sengon Kecamatan purwosari Kabupaten Pasuruan



menuju ke arah Desa Ngembal kecamatan Tukur Kabupaten Pasuruan, yang kemudian terdakwa Tummyati bin Supardi memaksa saksi Sutopo Handoko untuk turun setelah itu terdakwa Tummyati bin Supardi mengambil kunci sepeda motor Honda Vario 125 cc tahun 2015 warna hitam dengan Nopol N-4596-WX yang pada saat itu juga terdakwa Tummyati bin Supardi mengeluarkan sebilah pedang dan mengacungkannya ke terdakwa untuk turun dari sepeda motor saksi Sutopo Handoko dan memukulkan ke arah Helm milik saksi Sutopo Handoko kearah helm saksi Sutopo Handoko, setelah itu terdakwa mengambil 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Vario 125 cc tahun 2015 warna hitam dengan Nopol N-4596-WX ke arah Desa Ngembal Kecamatan Kecamatan Tukur Kabupaten Pasuruan sekitar 1 (satu) km dari tempat tersebut terdakwa terjatuh karena jalan yang berlubang, sehingga sepeda motor Sepeda motor Honda Vario 125 cc tahun 2015 warna hitam dengan Nopol N-4596-WX mengalami kerusakan dan ditinggal dijalan tersebut dan terdakwa menaiki truck sampai di daerah Desa Tempuran Kecamatan Pasrepan Kabupaten Pasuruan.

Selanjutnya pada hari sabtu tanggal 3 Agustus 2019 sekira pukul 15.00 Wib di sebuah rumah termasuk Desa Tempuran Kecamatan Pasrepan Kabupaten Pasuruan, saksi Zakaria bersama dengan saksi Arya Denis P yang adalah Anggota Polres Pasuruan melakukan penangkapan terhadap terdakwa, dan pada saat itu terdakwa mengakui bahwa telah mengambil sepeda motor Honda Vario 125 cc tahun 2015 warna hitam dengan Nopol N-4596-WX milik saksi Sutopo Handoko dengan cara mengeluarkan sebilah pedang dan mengacungkannya ke terdakwa untuk turun dari sepeda motor, kemudian terdakwa dibawa ke Polres Pasuruan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa akibat peristiwa tersebut saksi korban Sutopo handoko menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp. 18.000.000.- (delapan belas juta rupiah).

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana Pasal 365 ayat (1)

KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- 1. SUTOPO HANDOKO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan saksi telah menjadi korban pencurian dengan kekerasan.
- Bahwa pencurian dengan kekerasan tersebut tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 03 Agustus 2019, sekira pukul 06.00 Wib, di Jalan Desa termasuk Desa Ngembal Kecamatan Tuter Kabupaten Pasuruan
- Bahwa barang yang diambil oleh terdakwa adalah Sepeda motor Honda Vario 125 cc tahun 2015 warna hitam dengan Nopol L-4596-WX milik saksi.
- Bahwa yang melakukan pencurian dengan kekerasan tersebut adalah terdakwa TUMYATI bin SUPARDI ;
- Bahwa kejadiannya berawal ketika saksi yang adalah tukang ojek mengantarkan terdakwa dari arah perempatan Sengon Kecamatan purwosari Kabupaten Pasuruan menuju ke arah Desa Ngembal kecamatan Tuter Kabupaten Pasuruan, kemudian diperjalanan terdakwa memaksa saksi untuk turun dari sepeda motor, setelah itu terdakwa mengambil kunci sepeda motor milik saksi yang pada saat itu juga terdakwa mengeluarkan sebilah pedang dan memukulkan ke arah Helm milik saksi, setelah itu terdakwa mengambil 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Vario 125 cc tahun 2015 warna hitam dengan Nopol N-4596-WX ke arah Desa Ngembal Kecamatan Tuter Kabupaten Pasuruan;
- Bahwa sekitar 1 (satu) km dari tempat tersebut terdakwa terjatuh karena jalan yang berlubang, sehingga Sepeda motor Honda Vario 125 cc tahun 2015 warna hitam dengan Nopol L-4596-WX mengalami kerusakan dan ditinggal di jalan tersebut oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi tanpa seijin dari saksi;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi harus mengeluarkan uang sebesar Rp. 800.000.- untuk memperbaiki sepeda motor milik saksi;
- Bahwa apabila sepeda motor tersebut hilang selain itu saksi mengalami kerugian kurang lebih Rp. 10.000.000.- (sepuluh juta) rupiah.

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 531/Pid.B/2019/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

2. ZAKARIA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa TUMYATI Bin SUPARDI karena melakukan pencurian dengan kekerasan;

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian pada hari Sabtu tanggal 03 Agustus 2019, sekira pukul 06.00 Wib, di Jalan Desa termasuk Desa Ngembal Kecamatan Tuter Kabupaten Pasuruan;

- Bahwa barang yang diambil oleh terdakwa adalah Sepeda motor Honda Vario 125 cc tahun 2015 warna hitam dengan Nopol L-4596-WX milik saksi SUTOPO HANDOKO;

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian dengan cara berawal ketika saksi SUTOPO HANDOKO yang adalah tukang ojek mengantarkan terdakwa dari arah perempatan Sengon Kecamatan purwosari Kabupaten Pasuruan menuju ke arah Desa Ngembal kecamatan Tuter Kabupaten Pasuruan, kemudian diperjalanan terdakwa memaksa saksi SUTOPO HANDOKO untuk turun dari sepeda motor, setelah itu terdakwa mengambil kunci sepeda motor milik saksi SUTOPO HANDOKO yang pada saat itu juga terdakwa mengeluarkan sebilah pedang dan memukulkan ke arah Helm milik saksi SUTOPO HANDOKO, setelah itu terdakwa mengambil 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Vario 125 cc tahun 2015 warna hitam dengan Nopol N-4596-WX milik saksi SUTOPO HANDOKO ke arah Desa Ngembal Kecamatan Tuter Kabupaten Pasuruan;

- Bahwa sekitar 1 (satu) km dari tempat tersebut terdakwa terjatuh karena jalan yang berlubang, sehingga Sepeda motor Honda Vario 125 cc tahun 2015 warna hitam dengan Nopol L-4596-WX mengalami kerusakan dan ditinggal dijalan tersebut oleh Terdakwa;

- Bahwa saksi bersama dengan saksi ARYA DENIS P pada hari sabtu tanggal 3 Agustus 2019 sekira pukul 15.00 Wib di sebuah rumah termasuk Desa Tempuran Kecamatan Pasrepan Kabupaten Pasuruan, melakukan penangkapan terhadap terdakwa,

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

3. ARYA DENIS P, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 531/Pid.B/2019/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa TUMYATI Bin SUPARDI karena melakukan pencurian dengan kekerasan;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian pada hari Sabtu tanggal 03 Agustus 2019, sekira pukul 06.00 Wib, di Jalan Desa termasuk Desa Ngembal Kecamatan Tuter Kabupaten Pasuruan;
- Bahwa barang yang diambil oleh terdakwa adalah Sepeda motor Honda Vario 125 cc tahun 2015 warna hitam dengan Nopol L-4596-WX milik saksi SUTOPO HANDOKO;

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian dengan cara berawal ketika saksi SUTOPO HANDOKO yang adalah tukang ojek mengantarkan terdakwa dari arah perempatan Sengon Kecamatan purwosari Kabupaten Pasuruan menuju ke arah Desa Ngembal kecamatan Tuter Kabupaten Pasuruan, kemudian diperjalanan terdakwa memaksa saksi SUTOPO HANDOKO untuk turun dari sepeda motor, setelah itu terdakwa mengambil kunci sepeda motor milik saksi SUTOPO HANDOKO yang pada saat itu juga terdakwa mengeluarkan sebilah pedang dan memukulkan ke arah Helm milik saksi SUTOPO HANDOKO, setelah itu terdakwa mengambil 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Vario 125 cc tahun 2015 warna hitam dengan Nopol N-4596-WX milik saksi SUTOPO HANDOKO ke arah Desa Ngembal Kecamatan Tuter Kabupaten Pasuruan;

- Bahwa sekitar 1 (satu) km dari tempat tersebut terdakwa terjatuh karena jalan yang berlubang, sehingga Sepeda motor Honda Vario 125 cc tahun 2015 warna hitam dengan Nopol L-4596-WX mengalami kerusakan dan ditinggal di jalan tersebut oleh Terdakwa;

- Bahwa saksi bersama dengan saksi ZAKARIA pada hari sabtu tanggal 3 Agustus 2019 sekira pukul 15.00 Wib di sebuah rumah termasuk Desa Tempuran Kecamatan Pasrepan Kabupaten Pasuruan, melakukan penangkapan terhadap terdakwa,
Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

- Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 531/Pid.B/2019/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian pada hari Sabtu tanggal 3 Agustus 2019 sekira pukul 15.00 Wib di sebuah rumah termasuk Desa Tempuran Kecamatan Pasrepan Kabupaten Pasuruan terkait dengan perkara pencurian;
 - Bahwa Terdakwa melakukan pencurian dengan kekerasan pada hari Sabtu tanggal 03 Agustus 2019, sekira pukul 06.00 Wib, di Jalan Desa termasuk Desa Ngembal Kecamatan Tutar Kabupaten Pasuruan.
 - Bahwa barang yang diambil oleh terdakwa adalah Sepeda motor Honda Vario 125 cc tahun 2015 warna hitam dengan Nopol L-4596-WX milik saksi SUTOPO HANDOKO;
 - Bahwa Terdakwa melakukan pencurian sendirian.dengan cara awalnya Terdakwa minta diantar oleh saksi SUTOPO HANDOKO yang adalah tukang ojek dari arah perempatan Sengon Kecamatan Purwosari Kabupaten Pasuruan menuju ke arah Desa Ngembal kecamatan Tutar Kabupaten Pasuruan, kemudian diperjalanan terdakwa memaksa saksi SUTOPO HANDOKO untuk turun dari sepeda motor dan setelah itu terdakwa mengambil kunci sepeda motor Honda Vario 125 cc tahun 2015 warna hitam dengan Nopol N-4596-WX milik saksi SUTOPO HANDOKO sambil mengeluarkan sebilah pedang dan kemudian Terdakwa memukulkan ke arah Helm milik saksi SUTOPO HANDOKO, setelah itu terdakwa membawa sepeda motor saksi SUTOPO HANDOKO ke arah Desa Ngembal Kecamatan Kecamatan Tutar Kabupaten Pasuruan namun sekitar 1 (satu) km dari tempat tersebut terdakwa terjatuh karena jalan yang berlubang, sehingga Sepeda motor saksi SUTOPO HANDOKO yang diambil oleh Terdakwa mengalami kerusakan dan ditinggal dijalan tersebut dan selanjutnya terdakwa menaiki truck sampai di daerah Desa Tempuran Kecamatan Pasrepan Kabupaten Pasuruan.
 - Bahwa pada waktu Terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi SUTOPO HANDOKO Terdakwa tidak ada ijin dari saksi SUTOPO HANDOKO;
 - Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah dihukum dalam perkara pencurian dengan pemberatan;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai

berikut:

- 1 (satu) buah kaos warna coklat motif bergaris, 1 (satu) buah sarung warna merah motif kotak kotak , 1 (satu) buah pedang beserta sarung
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk/jenis : Honda Vario 125 cc tahun 2015 Nopol L-4596-WX, tahun buatan 2015 warna hitam Noka : MH1JFK110FK338060, Nosin JFK1E1331757, 1 lembar surat keterangan PT FIF GROUP kec. Purwosari, 1 (satu) buah Helm Honda warna Hitam, 1

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 531/Pid.B/2019/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) unit sepeda motor merk / jenis jenis : Honda Vario 125 cc tahun 2015
Nopol L-4596-WX, tahun buatan 2015 warna hitam Noka :
MH1JFK110FK338060, Nosin JFK1E1331757

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian pada hari sabtu tanggal 3 Agustus 2019 sekira pukul 15.00 Wib di sebuah rumah termasuk Desa Tempuran Kecamatan Pasrepan Kabupaten Pasuruan terkait dengan perkara pencurian;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian dengan kekerasan pada hari Sabtu tanggal 03 Agustus 2019, sekira pukul 06.00 Wib, di Jalan Desa termasuk Desa Ngembal Kecamatan Tukur Kabupaten Pasuruan.
- Bahwa barang yang diambil oleh terdakwa adalah Sepeda motor Honda Vario 125 cc tahun 2015 warna hitam dengan Nopol L-4596-WX milik saksi SUTOPO HANDOKO;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian sendirian dengan cara awalnya Terdakwa minta diantar oleh saksi SUTOPO HANDOKO yang adalah tukang ojek dari arah perempatan Sengon Kecamatan Purwosari Kabupaten Pasuruan menuju ke arah Desa Ngembal kecamatan Tukur Kabupaten Pasuruan, kemudian diperjalanan terdakwa memaksa saksi SUTOPO HANDOKO untuk turun dari sepeda motor dan setelah itu terdakwa mengambil kunci sepeda motor Honda Vario 125 cc tahun 2015 warna hitam dengan Nopol N-4596-WX milik saksi SUTOPO HANDOKO sambil mengeluarkan sebilah pedang dan kemudian Terdakwa memukulkan ke arah Helm milik saksi SUTOPO HANDOKO, setelah itu terdakwa membawa sepeda motor saksi SUTOPO HANDOKO ke arah Desa Ngembal Kecamatan Kecamatan Tukur Kabupaten Pasuruan namun sekitar 1 (satu) km dari tempat tersebut terdakwa terjatuh karena jalan yang berlubang, sehingga Sepeda motor saksi SUTOPO HANDOKO yang diambil oleh Terdakwa mengalami kerusakan dan ditinggal di jalan tersebut dan selanjutnya terdakwa menaiki truck sampai di daerah Desa Tempuran Kecamatan Pasrepan Kabupaten Pasuruan.
- Bahwa pada waktu Terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi Sutopo Handoko Terdakwa tidak ada ijin dari saksi SUTOPO HANDOKO;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (1), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 531/Pid.B/2019/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum
3. Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barangsiapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "*barangsiapa*" adalah setiap orang selaku subjek hukum, yaitu pendukung hak dan kewajiban yang mampu bertanggungjawab dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan seorang Terdakwa ke muka persidangan, dimana Majelis Hakim telah menanyakan identitas Terdakwa tersebut secara lengkap, dan ternyata bahwa identitas Terdakwa yang dihadapkan ke muka persidangan identik dengan identitas Terdakwa TUMYATI Bin SUPARDI, sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, dengan demikian dapat dipastikan bahwa Terdakwa yang dihadapkan ke muka persidangan adalah benar Terdakwa sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan persidangan, Terdakwa mampu menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim maupun Penuntut Umum, yang menunjukkan bahwa Terdakwa sehat akal dan pikirannya, oleh karena itu Terdakwa TUMYATI Bin SUPARDI adalah sebagai subjek hukum yang mampu bertanggungjawab dalam segala tindakannya, maka dengan demikian unsur "*barangsiapa*" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi serta keterangan Terdakwa dipersidangan telah terungkap fakta hukum bahwa pada hari Sabtu tanggal 03 Agustus 2019, sekira pukul 06.00 Wib, di Jalan Desa termasuk Desa Ngembal Kecamatan Tuter Kabupaten Pasuruan, Terdakwa telah mengambil Sepeda motor Honda Vario 125 cc tahun 2015 warna hitam dengan Nopol L-4596-WX milik saksi SUTOPO HANDOKO dengan cara awalnya Terdakwa minta diantar oleh saksi SUTOPO HANDOKO yang adalah



tukang ojek dari arah perempatan Sengon Kecamatan Purwosari Kabupaten Pasuruan menuju ke arah Desa Ngembal kecamatan Tukur Kabupaten Pasuruan, kemudian diperjalanan terdakwa memaksa saksi SUTOPO HANDOKO untuk turun dari sepeda motor dan setelah itu terdakwa mengambil kunci sepeda motor Honda Vario 125 cc tahun 2015 warna hitam dengan Nopol N-4596-WX milik saksi SUTOPO HANDOKO sambil mengeluarkan sebilah pedang dan kemudian Terdakwa memukulkan ke arah Helm milik saksi SUTOPO HANDOKO, setelah itu terdakwa membawa sepeda motor saksi SUTOPO HANDOKO ke arah Desa Ngembal Kecamatan Kecamatan Tukur Kabupaten Pasuruan namun sekitar 1 (satu) km dari tempat tersebut terdakwa terjatuh karena jalan yang berlubang, sehingga Sepeda motor saksi SUTOPO HANDOKO yang diambil oleh Terdakwa mengalami kerusakan dan ditinggal dijalan tersebut dan selanjutnya terdakwa menaiki truck sampai di daerah Desa Tempuran Kecamatan Pasrepan Kabupaten Pasuruan.

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 cc tahun 2015 warna hitam dengan Nopol N-4596-WX milik saksi SUTOPO HANDOKO tersebut dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, karena dilakukan dengan cara paksa dan tanpa ada ijin dari korban yaitu saksi SUTOPO HANDOKO, maka dengan demikian unsur **kedua** ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.3. Unsur yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara paksa yang disertai atau diikuti dengan kekerasan yaitu awalnya Terdakwa minta diantar oleh saksi SUTOPO HANDOKO yang adalah tukang ojek dari arah perempatan Sengon Kecamatan Purwosari Kabupaten Pasuruan menuju ke arah Desa Ngembal kecamatan Tukur Kabupaten Pasuruan, kemudian diperjalanan terdakwa memaksa saksi SUTOPO HANDOKO untuk turun dari sepeda motor dan setelah itu terdakwa mengambil kunci sepeda motor Honda Vario 125 cc tahun 2015 warna hitam dengan Nopol N-4596-WX milik saksi SUTOPO HANDOKO sambil mengeluarkan sebilah pedang dan kemudian Terdakwa memukulkan ke arah Helm milik saksi SUTOPO HANDOKO, setelah itu terdakwa membawa sepeda motor saksi SUTOPO HANDOKO ke arah Desa Ngembal Kecamatan Kecamatan Tukur Kabupaten Pasuruan namun sekitar 1 (satu) km dari tempat tersebut terdakwa terjatuh karena jalan yang berlubang,



sehingga Sepeda motor saksi SUTOPO HANDOKO yang diambil oleh Terdakwa mengalami kerusakan dan ditinggal di jalan tersebut dan selanjutnya terdakwa menaiki truck sampai di daerah Desa Tempuran Kecamatan Pasrepan Kabupaten Pasuruan, maka dengan demikian unsur **ketiga** ini juga telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa mengenai Pembelaan Terdakwa yang disampaikan dipersidangan pada tanggal 5 Desember 2019 yang menyatakan memohon hukuman yang sering-ringannya, akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam pertimbangan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, dan sesuai pula dengan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, beralasan bagi Majelis Hakim untuk menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa tersebut;

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi Korban;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan-keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui kesalahannya dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan sebagaimana diuraikan di atas,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dengan mengingat pula maksud dan tujuan pemidanaan di Negara kita, di mana pemidanaan tidak dimaksudkan sebagai tindakan pembalasan, melainkan sebagai upaya pendidikan/pengajaran atau "pengayoman" agar di satu pihak Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya di kemudian hari, dan di lain pihak anggota masyarakat lainnya jangan sampai meniru atau mencontoh perbuatan yang sama (*edukatif, korektif dan preventif*), maka cukuplah adil dan patut serta sesuai pula dengan rasa keadilan dalam masyarakat, jika Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana akan disebutkan selengkapnyanya dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kaos warna coklat motif bergaris, 1 (satu) buah sarung warna merah motif kotak kotak, 1 (satu) buah pedang beserta sarung yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan, sedangkan 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk/jenis : Honda Vario 125 cc tahun 2015 Nopol L-4596-WX, tahun buatan 2015 warna hitam Noka : MH1JFK110FK338060, Nosin JFK1E1331757, 1 lembar surat keterangan PT FIF GROUP kec. Purwosari, 1 (satu) buah Helm Honda warna Hitam, 1 (satu) unit sepeda motor merk / jenis jenis : Honda Vario 125 cc tahun 2015 Nopol L-4596-WX, tahun buatan 2015 warna hitam Noka : MH1JFK110FK338060, Nosin JFK1E1331757, berdasarkan fakta dipersidangan terbukti sebagai milik korban maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut Dikembalikan kepada saksi korban Sutopo handoko ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 365 Ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa TUMYATI Bin SUPARDI** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dengan kekerasan**" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 531/Pid.B/2019/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kaos warna coklat motif bergaris, 1 (satu) buah sarung warna merah motif kotak kotak, 1 (satu) buah pedang beserta sarung;**Dimusnahkan,**
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk/jenis : Honda Vario 125 cc tahun 2015 Nopol L-4596-WX, tahun buatan 2015 warna hitam Noka : MH1JFK110FK338060, Nosin JFK1E1331757, 1 lembar surat keterangan PT FIF GROUP kec. Purwosari, 1 (satu) buah Helm Honda warna Hitam, 1 (satu) unit sepeda motor merk / jenis jenis : Honda Vario 125 cc tahun 2015 Nopol L-4596-WX, tahun buatan 2015 warna hitam Noka : MH1JFK110FK338060, Nosin JFK1E1331757,**Dikembalikan kepada saksi korban Sutopo handoko ;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangil, pada **hari Kamis, tanggal 5 Desember 2019**, oleh kami, Afif Januarsyah Saleh, S.H.. MH, sebagai Hakim Ketua , Sugeng Harsoyo, S.H.. MH , Dony Riva Dwiputra, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rudiyanto, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangil, serta dihadiri oleh Irfan Harisman, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Pasuruan dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sugeng Harsoyo, S.H.. M.H

Afif Januarsyah Saleh, S.H.. M.H

Dony Riva Dwiputra, S.H.

Panitera Pengganti,

Rudiyanto, S.H.

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 531/Pid.B/2019/PN Bil